



PUTUSAN

Nomor 1616/Pid.B/2022/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : XXXXXXXX
Tempat Lahir : Banyuwangi
Umur / Tanggal Lahir : 40 Tahun / XXXXXX
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : XXXXXX
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : S1

Terdakwa tidak dilakukan penahanan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum tidak dilakukan penahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara pidana ini didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Dicky Munandar, S.H, Dino Wijaya Erwan P, S.H, Feldo Daniel Keppy, S.H dan Djoko Sumarno, S.H, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat :DW & PARTNERS” yang berkedudukan EM Building Lt 3 Jl. R.A. Kartini No. 146, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1616/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 9 Agustus 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 1616/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Majelis Hakim Nomor 1616/Pid.B/ 2022/PN Sby tanggal 10 Agustus 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat, petunjuk dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan pidananya Nomor Reg. Perkara: PDM - 83/Eku.2/ 07/2022, tertanggal 28 September 2022, yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa XXXXX terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perzinahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 284 ayat (1) ke-1a KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa XXXXXX dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan perintah ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) Buku Nikah Nomor : ZZZZZZ atas nama suami ZZZZ dan istri ZZZZZ;
 - b. 1 (satu) Kartu Keluarga Nomor : ZZZZZZ atas nama suami ZZZZ dan istri ZZZZZZ;
 - c. 1 (satu) KPI Anggota Polri Nomor : ZZZZZZZ atas nama suami ZZZZZ dan istri ZZZZZZ.
 - d. 1 (satu) lembar Fc Legalisir Akta Nikah No. ZZZZZ, tanggal 21 Juli 2008 Pernikahan atas nama suami ZZZZZ dan istri ZZZZZZ.
 - e. 1 (satu) lembar Fc Legalisir buku register akta nikah No. ZZZZZ, tanggal 21 Juli 2008 Pernikahan atas nama suami ZZZZZ dan istri ZZZZZ nomor porporasi ZZZZZ1 Ds. Wonosobo;
 - f. 1 (satu) Bendel rekam medis atas nama XXXXX;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 1616/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. 1 (satu) Bendel kwitansi rincian rawat inap atas nama XXXXX;

Digunakan dalam perkara atas nama ZZZZZZ.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pledoi/Pembelaan secara tertulis tertanggal 13 September 2022, sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi dari Terdakwa untuk seluruhnya;
- Menyatakan kewenangan Penuntut Umum untuk menuntut hapus atau gugur karena Daluwarsa;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perzinahan sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti namun bukan merupakan tindak pidana;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan hukum Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya menyatakan Terdakwa dilepas dari dakwaan atau tuntutan hukum;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana tersebut, Terdakwa juga mengajukan Pledoi/Pembelaan pribadi secara tertulis tertanggal 5 Oktober 2022, sebagai berikut:

- Untuk diberikan keadilan sesuai dengan nilai dasar kemanusiaan dengan pertimbangan asas manfaat dan kebaikan di masa depan, tuntutan hukuman yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum selama 5 bulan dengan ditahan adalah terlalu berat buat saya yang dimana saya adalah ibu rumah tangga yang masih harus merawat dan menyusui anak kembar saya yang umurnya

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 1616/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dibawah 5 (lima) tahun, dan mereka masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu;

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut selanjutnya Penuntut Umum mengajukan Replik tertulis tertanggal 12 Oktober 2022 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Duplik secara lisan di persidangan tanggal 12 Oktober 2022 yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM - 84/Eku.2/07/2022, tertanggal 26 Juli 2022 , sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa XXXX pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam bulan Januari 2018 hingga sekitar awal bulan Februari 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2018 hingga awal Februari 2021, bertempat di ZZZZ lantai 2 Nomor 212 Jalan ZZZZZ Surabaya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *seorang wanita yang tidak kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut serta bersalah telah kawin dan Pasal 27 BW berlaku baginya*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada tanggal 12 Maret 2016 Terdakwa XXXX melakukan pernikahan secara agama (siri) dengan saksi ZZZZZ (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang akhirnya dari pernikahan siri tersebut Terdakwa kemudian melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sehingga lahirlah anak kembar berjenis kelamin perempuan pada tanggal 09 Juni 2019 yang mana pada saat itu saksi ZZZZZ masih berstatus sebagai suami sah dari saksi ZZZZZZ.

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 1616/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ZZZZZ awalnya sudah mencurigai akan adanya hubungan antara Terdakwa XXXX ZZZZ dengan saksi ZZZZ namun saat itu saksi ZZZZ tidak memiliki bukti akan kecurigaan tersebut dan seiring berjalannya waktu akhirnya saksi ZZZZZ pada sekitar tahun 2018 mengetahui kalau Terdakwa XXXX dan saksi ZZZ telah melakukan perzinahan karena tinggal bersama dalam satu rumah dan diperkuat lagi dengan kelahiran anak kembar di Rumah Sakit Islam Ibu dan Anak (RSIA) Merr Kendang Sari Surabaya, hasil dati hubungan suami isteri antara Terdakwa dan saksi ZZZZ dan atas perbuatan perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa XXXX dengan saksi ZZZ DYANATA, SH, MIK, MH maka isteri dari saksi ZZZZ yakni saksi ZZZZ merasa keberatan sehingga membuat laporan atas kejadian perzinahan tersebut ke Polda Jatim pada tanggal 20 Desember 2019 guna proses lebih lanjut.
- Berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : ZZZZ tanggal 19 Juli 2008 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) ZZZZZ dan Kartu Keluarga No.ZZZZZ yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi (*fotocopy sebagaimana terlampir dalam berkas perkara*), Terdakwa ZZZZZ adalah merupakan suami sah dari Saksi ZZZZZ dan telah memiliki 2 (dua) orang anak dari hasil pernikahan tersebut.

Perbuatan Terdakwa XXXX sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2b KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dalam persidangan di sebagai berikut :

1. Saksi ZZZZ disumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 1616/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang melaporkan Terdakwa ke Polda Jatim pada sekitar tahun 2019.
- Bahwa saksi melaporkan Terdakwa XXXX dan ZZZZ (berkas terpisah).
- Bahwa saksi melaporkan Terdakwa sehubungan ZZZ dahulu adalah suami saksi.
- Bahwa saksi melaporkan Terdakwa dengan tindak pidana turut serta melakukan perzinahan dan mengetahui secara pasti adanya tindak pidana tersebut berdasarkan pengakuan dari ZZZ pada saat ZZZ mengalami kecelakaan sekitar tahun 2017 dan saat itu saksi masih sebagai isteri sah dari ZZZZ.
- Bahwa saksi melaporkan Terdakwa karena melakukan nikah siri dengan saksi ZZZZ.
- Bahwa saksi melakukan pernikahan dengan ZZZZ berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : ZZZZZ tanggal 19 Juli 2008 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan ZZZZZ.
- Bahwa saksi telah memiliki 2 (dua) orang anak dari hasil pernikahan dengan ZZZZ.
- Bahwa saksi bercerai secara resmi dengan ZZZZ pada tanggal 25 Februari 2021 berdasarkan Akta Cerai Nomor : ZZZZ.
- Bahwa pada tahun 2013 saksi didiagnosa sakit.
- Bahwa sejak tahun 2015 saksi sudah tidak satu rumah dengan ZZZZ.
- Bahwa pada waktu itu saksi masih bisa melakukan hubungan layaknya suami isteri.
- Bahwa sekitar tahun 2016 ZZZZ melakukan pernikahan secara agama (siri) dengan Terdakwa XXXXX.
- Bahwa dari pernikahan siri tersebut lahirlah anak kembar berjenis kelamin perempuan pada tanggal 09 Juni 2019.

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 1616/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa dari pernikahannya dengan ZZZZZ memiliki bayi kembar yang lahir di RSIA Merr Kendang Sari.
- Bahwa pada saat Terdakwa menikah siri dengan ZZZZZ, saksi masih sebagai isteri sah dari ZZZZZ.
- Bahwa ZZZZZ pada saat melangsungkan pernikahan siri tidak bilang kepada saksi.
- Bahwa ZZZZZ tidak pernah minta izin kepada saksi untuk melakukan pernikahan dengan Terdakwa XXXX.
- Bahwa untuk kedua anak saksi dari pernikahan dengan ZZZZZ masih dinafkahi oleh ZZZZZ.
- Bahwa saksi pernah melaporkan ZZZZZ ke Propam Polda Jatim mengenai peristiwa nikah siri dengan Terdakwa XXXX sehingga ZZZZZ mendapatkan hukuman penundaan pangkat.
- Bahwa saksi membenarkan BAP.

Menimbang atas keterangan saksi tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa akan menanggapi dalam pembelaan;

2. Saksi ZZZZ, disumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan yang benar.
- Bahwa ZZZZZ adalah mantan menantu saksi.
- Bahwa saksi mengetahui adanya pernikahan siri antara Terdakwa dengan mantan menantunya berdasarkan cerita dari anak saksi.
- Bahwa anak saksi bernama ZZZZ.
- Bahwa tahun 2008 anak saksi dr. Arien menikah dengan ZZZZ dan dari pernikahan tersebut lahirlah dua orang anak.
- Bahwa sejak tahun 2015 dr. Arien sudah tidak tinggal serumah dengan ZZZZ.

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 1616/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menyampaikan ke ZZZZ “kalau makanan di rumah ndak enak silakan beli sendiri”. “kasian anak-anakmu”
- Bahwa pada tahun 2017 ZZZZZ meminta maaf dan mengakui bahwa telah memiliki WIL (Wanita Idaman Lain) yang mana saat itu berstatus nikah siri.
- Bahwa dari pernikahan siri antara ZZZZ dengan Terdakwa XXXX lahirlah bayi kembar di RSIA. Mer Kendang Sari Surabaya.
- Bahwa ZZZ dan ZZZZ bercerai pada tanggal 25 Februari 2021 berdasarkan Akta Cerai Nomor : ZZZZ.
- Bahwa pada saat Terdakwa menikah siri dengan ZZZZZ, masih terikat perkawinan dengan anak saksi.
- Bahwa saksi membenarkan BAP sewaktu pemeriksaan di Polda.

Menimbang atas keterangan saksi tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa akan menanggapi dalam pembelaan;

3. Saksi ZZZZ disumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan yang benar.
- Bahwa saksi adalah ibu kandung dari ZZZZ
- Bahwa saksi mengenal ZZZZZ selaku anak mantu yang menikah dengan ZZZZ pada tahun 2008 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : ZZZZ tanggal 19 Juli 2008 di Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi.
- Bahwa dari pernikahan ZZZ dan ZZZZ lahir dua orang anak.
- Bahwa ZZZZ menikah siri dengan Terdakwa XXXX tanpa ijin dari anak saksi selaku isteri yang sah dari ZZZZZ.
- Bahwa dari pernikahan Terdakwa dengan ZZZZZ lahirlah anak kembar yang saksi ketahui berdasarkan foto kelahiran dari RSIA

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 1616/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merr Kendangsari Surabaya pada tanggal 09 Juni 2019 yang diberitahu oleh anak saksi yakni ZZZZ.

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP.

Menimbang atas keterangan saksi tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa akan menanggapi dalam pembelaan;

4. Saksi ZZZZZ disumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pensiunan PNS Pemda bagian pendidikan.
- Bahwa ZZZZ adalah menantu saksi.
- Bahwa Terdakwa XXXX adalah anak kandung saksi.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya pada waktu pemeriksaan di kepolisian.
- Bahwa ZZZZZ sekitar tahun 2016 mendatangi saksi dengan maksud menikahi anak saksi yakni Terdakwa XXXX.
- Bahwa pada saat itu saksi menanyakan status ZZZZ “apa tidak punya isteri” dan dijawab oleh ZZZ “punya, hubungan dengan isteri sudah tidak harmonis.
- Bahwa waktu ZZZZ melamar sudah didiskusikan dan dari penjelasan ZZZZ, rumah tangga sudah tidak harmonis, tidak mungkin berlanjut.
- Pada saat itu saksi sempat menyarankan untuk diselesaikan dulu permasalahannya dengan isterinya.
- Bahwa saksi melihat ZZZ orangnya baik dan hubungan dengan anak saksi sudah dekat, daripada terjadi perzinahan akhirnya saksi nikahkan.
- Pada tanggal 12 Maret 2016 dinikahkan secara siri di Pondok Pesantren Banyuwangi.
- Bahwa saksi tidak pernah menemui isteri dari ZZZZ.
- Bahwa pada saat menikah dengan ZZZZ, status XXXX adalah janda cerai resmi.

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 1616/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui adanya laporan dari isteri ZZZZ setelah dihubungi oleh pihak kepolisian.
- Bahwa ZZZZ sebagai anggota Polri.
- Bahwa dua tahun setelah menikah barulah ZZZZ dipanggil oleh pihak kepolisian.
- Bahwa Terdakwa dan ZZZZ memiliki dua anak kembar yang lahir pada tanggal 09 Juni 2019.
- Bahwa setelah menikah siri di tahun 2016, XXXX tinggal di rumah ZZZZ di ZZZZ Kota Surabaya.
- Bahwa ZZZZ menikahi anak saksi tidak ada ijin dari kedinasan dan isteri ZZZZ.
- Bahwa pada saat menikah dengan ZZZZ, anak saksi mempunyai satu orang anak dari pernikahan sebelumnya.
- Bahwa pernikahan dilakukan secara Islam.

Menimbang atas keterangan saksi tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa akan menanggapi dalam pembelaan;

5. Saksi ZZZZ disumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai Tenant Relation Officer di ZZZZ Jalan ZZZZ Sukolilo.
- Bahwa saksi sebagai management pengelola apartemen.
- Bahwa saksi mengetahui ZZZZ tinggal bersama XXXX di ZZZZ, Jalan ZZZZ Sukolilo.
- Bahwa ZZZZ dan XXXX tinggal di ZZZZ, Jalan Arief Rahman Hakim No.147 Sukolilo sejak tanggal 20 Juni 2015.
- Bahwa pemilik dari ZZZ, jalan ZZZZ Sukolilo adalah ZZZZ, terdaftar dimiliki dan dibeli atas nama Sdri. ZZZZ yang adalah adik kandung dari XXXX sejak tahun 2015.

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 1616/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui ZZZZ dan XXXX tinggal dengan kedua putri kembarnya yang saksi tidak hafal namanya dan seorang ART (Asisten Rumah Tangga) yang bernama Mba Ririn.

Menimbang atas keterangan saksi tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa akan menanggapi dalam pembelaan;

6. Saksi ZZZZ dibacakan keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di RSIA Kendangsari Merr sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang menjabat sebagai Wakil Direktur Umum dan Keuangan.
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengerti dengan perkara tindak pidana Perzinahan yang saat ini saksi diperiksa namun setelah dijelaskan oleh penyidik saksi mengerti bahwa Sdri. XXXX pernah melahirkan di RSIA Kendangsari Merr tempat saksi bekerja.
- Bahwa Terdakwa XXXX melahirkan bayi kembar berjenis kelamin perempuan di RSIA. Kendangsari Merr Surabaya pada tanggal 09 Juni 2019.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pasangan orang tua anak yang dilahirkan oleh Sdri. XXXX di RSIA. Kendangsari Merr Surabaya pada tanggal 09 Juni 2019, yang terdata di RSIA. Kendangsari Merr Surabaya hanya Bayi. Ny. XXXX.
- Bahwa yang bertanggung jawab atas penyelesaian pembayaran administrasi melahirkan Sdri. XXXX di RSIA. Kendangsari Merr Surabaya pada tanggal 09 Juni 2019 saksi tidak tahu namun yang tertera dalam kwitansi rincian rawat inap bertandatangan pembayar atas nama ZZZZ.
- Bahwa ada rekam medis Sdri. XXXX melahirkan di RSIA. Kendangsari Merr Surabaya pada tanggal 09 Juni 2019.

Menimbang atas keterangan saksi tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa akan menanggapi dalam pembelaan;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 1616/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Saksi ZZZ. dibacakan keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku Penghulu di KUA Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi.
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan dan mencatat pelaksanaan pernikahan sdr ZZZZZ dan Sdri. XXXX.
- Bahwa saksi mencatat Kutipan Akta Nikah Nomor : ZZZZ, tanggal 19 Juli 2008 pernikahan antara Sdri. ZZZZ, dengan Sdr. ZZZZZ yang diterbitkan oleh KUA Kec. Srono Kabupaten Banyuwangi.
- Bahwa Akta Nikah Nomor : ZZZZ, tanggal 19 Juli 2008 pernikahan antara Sdri. ZZZZ, dengan Sdr. ZZZZZ dan tercatat pada Buku Register KUA Kec. Srono Kabupaten Banyuwangi Nomor ZZZZ tanggal 19 Juli 2008.
- Bahwa pernikahan antara Sdri. ZZZZ dengan Sdr.ZZZZZ masih sah secara hukum.
- Bahwa status pernikahan Sdri. ZZZZ dengan Sdr.ZZZZZ masih sah secara hukum dan tercatat di buku register Nomor ZZZZ tanggal 19 Juli 2008 di KUA Kecamatan ZZZ Kabupaten ZZZZ sampai tanggal 08 September 2021 masih tercatat karena tidak ada pemberitahuan dari pengadilan dan tidak ada tanda bukti Akta cerai.
- Bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor ZZZZ tanggal 19 Juli 2008 pernikahan antara Sdri. ZZZZ dengan Sdr.ZZZZZ yang ditunjukkan penyidik tersebut terdaftar dan tercatat pada Buku Register KUA Kec. ZZZZ Kabupaten ZZZZ Nomor ZZZZ tanggal 19 Juli 2008 dan saksi berikan fotocopy legalisir AKTE NIKAH tersebut kepada penyidik.

Menimbang atas keterangan saksi tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa akan menanggapi dalam pembelaan;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 1616/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Saksi ZZZZ dibacakan keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku Pembina Pondok Pesantren Nurussa'adah sejak 27 September 1989.
- Bahwa saksi kenal dengan ZZZZ dan XXXX karena saksi yang menjadi penghulu pada saat melangsungkan pernikahan.
- Bahwa Pernikahan siri sama halnya dengan pernikahan pada umumnya namun tidak tercatat di catatan sipil.
- Bahwa yang menjadi wali adalah ayah kandung dari XXXX yaitu ZZZZ.
- Bahwa Pernikahan tersebut sah menurut ketentuan agama dan ketentuan yang berlaku.

Menimbang atas keterangan saksi tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa akan menanggapi dalam pembelaan;

9. Saksi ZZZZZ, SH, MIK, MH, disumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa status pernikahan saksi dengan ZZZZ masih sah sebagai suami istri menurut negara sesuai dengan akta nikah Kutipan Akta Nikah Nomor : ZZZZZ tanggal 19 Juli 2008 di Kec. ZZZ Kab. ZZZZ dan belum resmi bercerai pada saat melakukan pernikahan siri dengan Terdakwa XXXX.
- Bahwa saat melakukan pernikahan siri dengan XXXX, saksi tidak memberitahukan kepada ZZZZ dengan pertimbangan ZZZZZ menderita tumor otak, Terdakwa tidak mau ZZZZZ sampai kepikiran.
- Bahwa saksi tidak meminta izin kepada ZZZZ untuk melaksanakan pernikahan secara siri.
- Bahwa pada tahun 2015 saksi sudah menyampaikan permasalahan rumah tangga kepada Bapak mertua saksi ZZZZ.

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 1616/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu kondisi rumah tangga saksi dengan ZZZZ carut marut.
- Bahwa hubungan saksi dengan ZZZ menjadi disharmonis bukan karena sakit namun karena ZZZZ dominan.
- Bahwa tahun 2015 saksi bertemu dengan saksi XXXX dan pada tahun 2016 melakukan pernikahan secara siri.
- Bahwa saat ini saksi sudah bercerai dengan ZZZ berdasarkan Akta Cerai Nomor : ZZZZ tanggal 25 Februari 2021.
- Bahwa saat ini saksi telah menikah secara resmi dengan Terdakwa XXXX.
- Saksi saat ini tinggal bersama dengan istri sah yakni Terdakwa XXXX beserta 2 (dua) putri saksi.
- Bahwa saksi tinggal bersama dengan Sdri. XXXX di Apartemen ZZZZ Jl. ZZZZZ Surabaya sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang.
- Bahwa anak kandung saksi lahir tanggal 9 Juni 2019 di Rumah Sakit RSIA MERR, Kota Surabaya dan yang menanggung biaya persalinan adalah saksi sendiri.
- Bahwa saksi masih memberikan nafkah kepada ZZZZ dan anak anak dengan mengirimkan uang setiap bulan kepada ZZZZZ

Menimbang atas keterangan saksi tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa akan menanggapi dalam pembelaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Terdakwa membenarkan keterangannya di BAP.
- Terdakwa kenal dengan ZZZZZ, sejak tahun 2003 karena pada saat itu beliau adalah pacar Terdakwa dan saat ini merupakan suami Terdakwa sejak dinikahi secara siri pada tanggal 12 Maret 2016.

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 1616/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menikah siri dengan saksi ZZZZZ sejak tanggal 12 Maret 2016 di laksanakan di Pondok Pesantren Nurus Sa'adah Kec. Kalipuro Kab. Banyuwangi.
- Bahwa Terdakwa tinggal di ZZZZ, Kec. ZZZ Kota Surabaya bersama dengan suami Terdakwa yakni ZZZZZ dan kedua anak Terdakwa yang bernama ZZZ dan ZZZZ.
- Terdakwa tinggal bersama dengan saksi ZZZZZ di Apartemen ZZZZ Jl. ZZZZ Surabaya sejak tahun 2016.
- Bahwa dari hasil pernikahan Terdakwa dan saksi ZZZZZ memiliki 2 (dua) orang anak berjenis kelamin perempuan yang lahir pada tanggal 09 Juni 2019.
- Terdakwa melahirkan 2 orang anak (lahir kembar) tersebut pada tanggal 09 Juni 2019 di Rumah sakit Ibu dan anak Merr Kendangsari Kenjeran.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Alat bukti surat yang dalam persidangan sebagai berikut :

- 1 (satu) buku Nikah Nomor : ZZZZ
- 1 (satu) Kartu Keluarga Nomor : ZZZZZ
- Rekam medis XXXX melahirkan di RSIA Kendangsari Merr Surabaya pada tanggal 09 Juni 2019.
- Berita Acara Pemeriksaan para Saksi dan Tersangka.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menemukan Petunjuk sebagai berikut :

Bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 188 ayat (1) KUHP yang dimaksud dengan **petunjuk** sebagai alat bukti adalah perbuatan, kejadian atau keadaan karena persesuaian, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana itu sendiri dan siapa pelakunya.

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 1616/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian sesuai ketentuan dalam Pasal 188 ayat (2) KUHP,

Petunjuk dimaksud hanya dapat diperoleh dari :

- a. Keterangan saksi
- b. Surat.
- c. Keterangan Terdakwa.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa baik yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maupun didalam persidangan, dihubungkan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian hingga menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan Terdakwa adalah pelakunya, maka diperoleh **petunjuk** bahwa Terdakwa XXXX yang tidak memiliki suami pada tanggal 12 Maret 2016 telah melakukan tindak pidana *Turut serta melakukan perzinahan dengan Saksi ZZZZZ, SH, MIK, MH (berkas perkara terpisah/splitzing) yang telah memiliki seorang istri sah bernama dr. ARIEN IKA YULIASTUTI.*

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) Buku Nikah Nomor : ZZZZ atas nama suami ZZZZ dan istri ZZZZZ;
- b. 1 (satu) Kartu Keluarga Nomor : ZZZZZ atas nama suami ZZZZ dan istri ZZZ;
- c. 1 (satu) KPI Anggota Polri Nomor : ZZZZ atas nama suami ZZZZ dan istri ZZZZ.
- d. 1 (satu) lembar Fc Legalisir Akta Nikah ZZZZ, tanggal 21 Juli 2008 Pernikahan atas nama suami ZZZZ dan istri ZZZZ.
- e. 1 (satu) lembar Fc Legalisir buku register akta nikah No. ZZZZ, tanggal 21 Juli 2008 Pernikahan atas nama suami ZZZZ dan istri ZZZZ nomor porporasi CJ6142841 Ds. Wonosobo;
- f. 1 (satu) Bendel rekam medis atas nama XXXX;
- g. 1 (satu) Bendel kwitansi rincian rawat inap atas nama XXXX;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 1616/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa serta membenarkannya, sehingga dapat dipergunakan memperkuat pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa pengertian saksi menurut Pasal 1 angka 26 KUHP adalah “orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”, sedangkan yang dimaksud dengan keterangan saksi berdasarkan Pasal 1 angka 27 adalah “salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”.

Menimbang, bahwa selain alat bukti yang digunakan dalam rangka pembuktian, juga terdapat petunjuk, dimana petunjuk pada prinsipnya digunakan untuk membentuk keyakinan Hakim dalam hal alat-alat bukti yang ada belum dapat membuktikan perbuatan dan kesalahan Terdakwa. Penggunaannya sangat ditentukan berdasarkan adanya fakta kebersamaan kedua Terdakwa dalam waktu dan tempat yang memungkinkan terjadinya zina untuk dihubungkan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 854.K/Pid/1983 dalam penarikan kesimpulan terbuktinya unsur zina. Yurisprudensi ini juga telah dijadikan sebagai persangkaan atau praduga hukum bagi Hakim ketika membuktikan unsur zina. Di samping itu, penggunaan bukti petunjuk juga selalu dihubungkan dengan ketidakmampuan Terdakwa membuktikan alibi/sangkalannya sekalipun sangkalannya itu bersifat negatif. Selain itu, masih dijumpai penggunaan bukti petunjuk yang tidak didasarkan pada keadaan yang sangat perlu dan mendesak, padahal masih dapat diperoleh alat bukti lain yang dapat membuktikan unsur zina, seperti hasil

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 1616/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan digital forensik. Kedua, bukti petunjuk yang memiliki justifikasi untuk membuktikan unsur delik zina harus memenuhi unsur formil dan materil.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti-bukti surat, serta adanya petunjuk yang dihubungkan satu dengan lainnya dipersidangan, maka majelis Hakim telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan ZZZZZ, sejak tahun 2003 karena pada saat itu beliau adalah pacar Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui ZZZZZ, SH, MIK, MH. Adalah seorang pria yang telah kawin dengan ZZZZ ;
- Bahwa dinikahi secara siri pada tanggal 12 Maret 2016, dan pernikahan tersebut di laksanakan di Pondok Pesantren Nuruss Sa'adah Kec. Kalipuro Kab. Banyuwangi.
- Bahwa setelah nikah siri kemudian Terdakwa tinggal bersama ZZZZZ, SH, MIK, MH di Apartemen ZZZZ Jalan ZZZZZ Surabaya, yang dari pernikahan siri tersebut Terdakwa kemudian melakukan hubungan badan layaknya suami isteri ;
- Bahwa dari hasil hubungan Terdakwa XXXX dan ZZZZZ tersebut sehingga lahirlah 2 (dua) orang anak kembar berjenis kelamin perempuan pada tanggal 09 Juni 2019 yang diberi nama ZZZ dan ZZ, dimana pada saat itu ZZZZZ masih sah sebagai suami dari saksi ZZZZ
- Bahwa karena saksi ZZZZ sudah mencurigai perbuatan Terdakwa XXXX dan ZZZZZ. melakukan perzinahan dengan sampai dengan melahirkan 2 (dua) orang anak kembar berjenis kelamin perempuan, kemudian saksi ZZZ membuat laporan atas kejadian perzinahan tersebut ke Polda Jatim pada tanggal 20 Desember 2019 guna proses lebih lanjut ;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : ZZZZ tanggal 19 Juli 2008 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan ZZZ

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 1616/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten ZZZZZ dan Kartu Keluarga No ZZZZ yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi, ternyata ZZZZZ adalah merupakan suami sah dari Saksi ZZZZZ dan telah memiliki 2 (dua) orang anak dari hasil pernikahan tersebut.

- Bahwa masa pernikahan siri dari Terdakwa XXXX dan ZZZZZ kemudian telah lahir 2 orang anak kembar berjenis kelamin perempuan yang dilahirkan di RSIA. Kendangsari Merr Surabaya pada tanggal 09 Juni 2019;
- Bahwa selanjutnya diketahui ZZZZZ dan ZZZZ telah bercerai berdasarkan Akta Cerai Nomor : ZZZZZ tanggal 25 Februari 2021, yang kemudian Terdakwa XXXX dan ZZZZZ melangsungkan perkawinan secara resmi ;
- Bahwa Terdakwa saat ini tinggal bersama dengan saksi XXXX di Apartemen ZZZZ Jl. ZZZZZ Surabaya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut Tercakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 284 ayat (1) ke-2b KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Perempuan yang tiada bersuami yang turut melakukan perbuatan itu ;
2. sedang diketahuinya, bahwa kawannya itu beristeri dan pasal 27 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (sipil) berlaku pada kawannya itu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Perempuan yang tiada bersuami yang turut melakukan perbuatan itu”

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 1616/Pid.B/2022/PN Sby



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perempuan dalam kamus besar Indonesia (KBI) adalah orang (manusia) yang mempunyai vagina, dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak, atau menyusui; wanita; puan, sebagaimana termuat dalam dokumen kependudukan (KTP dan KK) jenis kelamin Terdakwa tertulis adalah Perempuan, yang merupakan subyek hukum dengan tidak membedakan ras, suku, dan agama, sehat jasmani dan rohani dan dalam hal ini ia mampu membedakan perbuatan baik dan benar serta perbuatan apa yang dilarang dan melawan hukum, dan kepadanya pula dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, dan atas perbuatannya tersebut tidak ada alasan yang membebaskannya dari pertanggungjawaban pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, dimana pada saat perbuatan itu terjadi ternyata Terdakwa adalah seorang perempuan yang belum bersuami, dimana Terdakwa mengetahui bahwa ZZZZZ adalah seorang yang terikat dalam perkawinan dengan perempuan yang bernama ZZZZZ, dengan demikian unsur "Perempuan yang tiada bersuami yang turut melakukan perbuatan itu" telah terpenuhi secara hukum ;

A.d. 2. Unsur "sedang diketahuinya, bahwa kawannya itu beristeri dan pasal 27 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (sipil) berlaku pada kawannya itu"

Menimbang, bahwa Overspel yang diterjemakan kedalam bahasa Indonesia dengan istilah "zina" atau "gendak" atau "mukah" merupakan tindak pidana yang tergolong kedalam kejahatan kesusilaan. Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang pada pokoknya berbunyi :

(1). Dihukum penjara selama-lamanya sembilan bulan :

1. a. Laki-laki yang beristeri, berbuat zina, sedang diketahuinya, bahwa pasal 27 Kitab undang-undang Hukum perdata (sipil) berlaku padanya :
- b. perempuan yang bersuami, berbuat zina :

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 1616/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. a. Laki-laki yang turut melakukan perbuatan itu, sedang diketahuinya, bahwa kawannya itu bersuami :
- b. perempuan yang tiada bersuami yang turut melakukan perbuatan itu, sedang diketahuinya, bahwa kawannya itu beristeri dan pasal 27 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (sipil) berlaku pada kawannya itu.

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) tidak memberikan penjelasan mengenai perbuatan bagaimana yang dikualifisir sebagai zina atau gendak atau mukah, namun terdapat keseragaman dari para ahli hukum pidana yang mengartikan zina atau gendak atau mukah sebagai perbuatan persetubuhan antara laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan isteri atau suaminya. Supaya dapat dikenakan pasal ini maka perbuatan itu harus dilakukan dengan suka sama suka. Sedangkan yang dimaksud dengan persetubuhan ialah perpaduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi kemaluan laki-laki harus masuk kedalam kemaluan perempuan ;

Menimbang, bahwa salah satu problem penegakan hukum tindak pidana zina ialah sulitnya membuktikan unsur zina, yang diartikan dengan persetubuhan, sedangkan yang dimaksud dengan persetubuhan ialah masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam lubang kemaluan perempuan. Kesulitan ini terjadi karena perbuatan tersebut selalu dilakukan sembunyi-sembunyi dan terjadi dalam ruang-ruang private, sehingga sukar atau bahkan tidak mungkin memperoleh alat bukti saksi yang melihat langsung peristiwa terjadinya persetubuhan, sementara fakta hukum yang harus benar-benar dibuktikan adalah masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam lubang kemaluan perempuan, di samping pembuktian unsur suka sama suka dan unsur salah satu pelaku terikat perkawinan yang sah dengan wanita atau laki-laki lain.

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 1616/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan tidak dibuktikan adanya hubungan persetubuhan yang dilakukan suka sama suka, namun demikian Majelis Hakim menyimpulkan bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dimana salah Terdakwa ZZZZZ (dalam perkara terpisah) dan Saksi ZZZ terikat akan suatu perkawinan, dan ternyata pula pada saat masa perkawinan tersebut, ZZZZZ telah melakukan pernikahan siri dengan Terdakwa XXXX, dengan demikian dapat disimpulkan hubungan tersebut didasari suka sama suka karena kemudian Terdakwa senyatanya telah hidup bersama di Apartemen ZZZZ Jl. ZZZZ Surabaya, hingga dari hubungan tersebut kemudian telah dilahirkan 2 (dua) orang anak kembar yang berjenis kelamin perempuan yang dilahirkan pada tanggal 09 Juni 2019 di RSIA Merr Kendang Sari – Surabaya ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 27 BW telah mengatur bahwa : **Pada waktu yang sama, seorang lelaki hanya boleh terikat perkawinan dengan satu orang perempuan saja; dan seorang perempuan hanya dengan satu orang lelaki saja.**

Menimbang, bahwa meskipun dalam persidangan tidak dibuktikan adanya hubungan persetubuhan dan hubungan suka sama suka antara Terdakwa ZZZZZ (dalam berkas terpisah) dengan Terdakwa XXXX, namun demikian oleh karena diketahui bahwa dari hubungan keduanya tinggal bersama satu atap di apartemen dan telah dilahirkan 2 (dua) orang anak kembar berjenis kelamin perempuan, dengan demikian ada petunjuk yang menunjukan telah terjadi hubungan badan dan suka sama suka telah terjadi (dilihat dari sisi materilnya/perbuatan) sedangkan adanya pengakuan Terdakwa dengan adanya pernikahan siri (dilihat dari sisi formilnya telah melanggar Pasal 27 BW), dengan demikian membuktikan bahwa Terdakwa telah mengetahui jika kawannya itu terikat perkawinan dengan saksi ZZZZ, dengan demikian unsur “sedang diketahuinya, bahwa kawannya itu beristeri dan pasal 27 Kitab

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 1616/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Hukum Pidana (sipil) berlaku pada kawannya itu” telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan telah terpenuhi dan Terdakwa yang melakukan perbuatannya, maka dakwaan Penuntut Umum telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum dan sekaligus Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa yang melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda atas diri Terdakwa, dan Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah, oleh karenanya atas kesalahan tersebut Terdakwa harus dipidana ;

Menimbang, bahwa pemidanaan terhadap diri Terdakwa bukanlah dimaksud untuk menderitakan semata, melainkan sebagai upaya rasionil untuk mewujudkan tujuan pemidanaan yang selaras dengan falsafah Pancasila, yakni:

1. Melindungi Negara, Masyarakat dan Penduduk ;
2. Membimbing Terpidana agar insyaf dan kelak dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna;

Menimbang, bahwa dengan mengingat segala sesuatu yang diutarakan diatas, Majelis berpendapat bahwa Pidana Penjara sebagaimana tercantum di amar putusan ini telah tepat dan adil untuk dijatuhkan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukan semata-mata ditujukan untuk balas dendam atau menistakan Terdakwa, namun lebih jauh lagi agar menuntun pelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya kelak juga mencegah calon pelaku lain agar tidak melakukan berbuat pidana yang sama dengan Terdakwa ;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 1616/Pid.B/2022/PN Sby



Menimbang, bahwa Ternyata dalam perkara ini Terdakwa ZZZZZ (dalam berkas terpisah) diajukan setelah bercerai dengan saksi ZZZZZ, sehingga saat ini Terdakwa ZZZZZ(dalam berkas terpisah) hanya terikat kepada 1 (satu) perkawinan, dimana saat ini Terdakwa harus memikul kewajiban mengasuh kedua anak perempuan yang masih kecil, sehingga pembedaan yang dijatuhkan nantinya harus pula mencakup akan rasa keadilan bagi diri Terdakwa sebagai pelaku, juga adil bagi pelapor yang merupakan korban ;

Menimbang, bahwa karena dalam proses persidangan perkara ini Terdakwa tidak ditahan dan Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan serta mengakui dirinya bersalah dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya, maka tepat bila Terdakwa tidak perlu menjalani masa pembedaan yang telah dijatuhkan kepadanya, kecuali bila dalam masa percobaan tersebut, Terdakwa kembali melakukan perbuatan lain yang dapat dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pledoi/Pembelaan secara tertulis tertanggal 13 September 2022, yang diantaranya dalam eksepsi menyatakan bahwa kewenangan penuntutan telah hapus atau gugur karena daluarsa, dalam hal ini mengacu pada Pasal 78 ayat (1) angka 2 KUHP, dapat diketahui bahwa kejahatan perzinahan merupakan kejahatan yang kewenangan penuntutan pidananya hapus sesudah **enam tahun, dengan demikian, harus ditentukan perbuatan Zina itu dilakukan kapan? Oleh karena dalam uraian dakwaan diketahui perbuatan tersebut dilakukan dalam rentan waktu antara tahun 2018 hingga awal Februari 2021, dengan demikian penuntutan belum daluarsa, dengan demikian pledooi Penasihat Hukum Terdakwa harus ditolak, sedangkan terhadap pledooi Terdakwa secara pribadi karena hanya memohon keringanan hukuman, dengan demikian akan dipertimbangkan selanjutnya.**

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 1616/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sifat melawan hukum dan perbuatan Terdakwa tersebut, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dipidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa karena dalam proses persidangan perkara ini Terdakwa tidak ditahan dan Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan serta mengakui dirinya bersalah dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya, maka tepat bila Terdakwa tidak perlu menjalani masa pembedaan yang telah dijatuhkan kepadanya, kecuali bila dalam masa percobaan tersebut, Terdakwa kembali melakukan perbuatan lain yang dapat dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) Buku Nikah Nomor : ZZZZ atas nama suami ZZZZ dan istri ZZZZ; 1 (satu) Kartu Keluarga Nomor : ZZZZZ atas nama suami ZZZZ dan istri ZZZZ; 1 (satu) KPI Anggota Polri Nomor : ZZZZZ atas nama suami ZZZZ dan istri ZZZZZ; 1 (satu) lembar Fc Legalisir Akta Nikah No ZZZZ, tanggal 21 Juli 2008 Pernikahan atas nama suami ZZZZ dan istri ZZZZ; 1 (satu) lembar Fc Legalisir buku register akta nikah No. ZZZZ, tanggal 21 Juli 2008 Pernikahan atas nama suami ZZZZ dan istri ZZZZZ, nomor porporasi ZZZZ Ds. Wonosobo; 1 (satu) Bendel rekam medis atas nama XXXX; dan 1 (satu) Bendel kwitansi rincian rawat inap atas nama XXXX, Statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana, terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan hukuman Terdakwa sebagai berikut :

➤ **Keadaan-keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak lain yakni saksi ZZZZ ;

➤ **Keadaan-keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan perkara ;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 1616/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan ketentuan Undang–Undang dan peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya Pasal 284 ayat (1) ke–2b KUHP, dan peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa XXXX terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Perzinahan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 284 ayat (1) ke-2b KUHP.;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa XXXX dengan pidana penjara **selama 5 (lima) bulan** ;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain bahwa terpidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan melakukan perbuatan yang dapat dipidana;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) Buku Nikah Nomor : ZZZ atas nama suami ZZZZ dan istri ZZZZ;
 - ✓ 1 (satu) Kartu Keluarga Nomor : ZZZZ atas nama suami ZZZZ dan istri ZZZZ;
 - ✓ 1 (satu) KPI Anggota Polri Nomor : ZZZZ atas nama suami ZZZZ DYANANTA dan istri ZZZZ.
 - ✓ 1 (satu) lembar Fc Legalisir Akta Nikah No. ZZZZ, tanggal 21 Juli 2008 Pernikahan atas nama suami ZZZZ dan istri ZZZZ.
 - ✓ 1 (satu) lembar Fc Legalisir buku register akta nikah No. ZZZZ, tanggal 21 Juli 2008 Pernikahan atas nama suami ZZZZ dan istri ZZZZ nomor porporasi ZZZZ Ds. Wonosobo;
 - ✓ 1 (satu) Bendel rekam medis atas nama XXXX;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 1616/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ 1 (satu) Bendel kwitansi rincian rawat inap atas nama XXXX;

Digunakan dalam perkara atas nama ZZZZZ

5. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini diambil dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : Rabu, tanggal : 19 Oktober 2022, Cokorda Gede Arthana, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Khadwanto, S.H., Suparno, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua

didampingi oleh Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh : Hj. Erna Puji Lestari, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri Penuntut Umum, dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Khadwanto, S.H.

Cokorda Gede Arthana, S.H., M.H

Suparno, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Erna Puji Lestari, S.H., M.H.

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 1616/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 1616/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28